

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi. Salah satu perubahan penting di sektor ekonomi adalah munculnya lapangan pekerjaan berbasis digital yang kini menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Teknologi yang semakin maju memungkinkan orang untuk menjadi pekerja mandiri dan bekerja dari jarak jauh. Pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah *freelance online* dan pekerjaannya disebut dengan *freelancer*. Karakteristik utama dari seorang *freelancer* adalah hubungan hukum berjangka waktu pendek dengan klien dan menerima kompensasi pembayaran berbeda-beda setiap proyek.

Berkarir sebagai *freelancer* semakin diminati oleh banyak orang di era digital sekarang ini, seiring juga dengan perubahan pola kerja yang lebih fleksibel dan dinamis. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 46.74 juta orang di Indonesia yang bekerja sebagai *freelancer*. Jumlah tersebut sudah menyumbang sebesar 32 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 146.62 juta orang.¹ Tentu saja peluang kerja sebagai *freelancer* dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

¹ Suli Murwani, *Gig Economy Antara Solusi Resesi dan Potret Pekerja Masa Depan*, hlm. 1, <https://tirto.id/gig-economy-antara-solusi-resesi-dan-potret-pekerja-masa-depan-gFAB>, diakses 23 September 2024.

Peningkatan jumlah individu yang mulai berpaling dari sistem kerja tradisional ke arah sistem kerja digital telah melatarbelakangi lahirnya istilah *gig economy*. Istilah *gig economy* merujuk pada pekerjaan lepas dengan jangka waktu pendek untuk menyelesaikan suatu proyek yang tidak ada standar khusus dalam pengaturan kerjanya. Jasa tersebut menyangkut dengan keahlian khusus di berbagai bidang, mulai dari desain grafis, penulisan, pemrograman, pengeditan video, hingga pemasaran digital. Kebutuhan atas jasa-jasa tersebut telah mendorong terciptanya pasar tenaga kerja baru berbasis digital yang dijalankan oleh perusahaan situs web *gig economy*. Perusahaan situs web *gig economy* berperan sebagai *provider* yang menjembatani antara *freelancer* mandiri dengan klien. Klien yang dimaksud ialah pihak baik perusahaan atau individu yang membutuhkan jasa khusus untuk menyelesaikan suatu proyek pekerjaan dengan jangka waktu yang cenderung singkat.

Situs-situs *web gig economy* sudah dapat dengan mudah diakses oleh para *freelancer* melalui internet. Di Indonesia, situs-situs web tersebut seperti Sribu, Gobann, Projects, dan sebagainya. Situs web serupa yang berasal dari luar negeri, seperti Upwork dari Amerika Serikat, Fiverr dari Israel, Freelancer dari Australia, PeoplePerHour dari Inggris, dan sebagainya. Perbedaan utama antara situs web *gig economy* dalam negeri dengan luar negeri adalah ruang lingkup kerja. Ruang lingkup dari situs web *gig economy* dalam negeri adalah menjangkau produk lokal dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) sebagai klien. Ruang lingkup situs web *gig economy* dari luar negeri memiliki

jangkauan pasar yang lebih luas sehingga *freelancer* dapat mengembangkan portofolio kerja yang lebih beragam dengan klien dari berbagai negara.

Bagi banyak orang, bekerja sebagai *freelancer* melalui situs web *gig economy* menjadi solusi yang ideal untuk mengatasi tantangan pekerjaan sembari menjaga keseimbangan hidup. Terutama bagi para pekerja konvensional yang ingin keluar dari rutinitas kerja kantoran, situs *web gig economy* menawarkan pola kerja yang lebih fleksibel. Waktu dan lokasi kerja tidak lagi menjadi hambatan karena *freelancer* dapat memilih proyek sesuai dengan minat, keahlian, dan ketersediaan waktu mereka. Fleksibilitas ini memberikan kebebasan lebih besar bagi *freelancer* untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya masing-masing, seperti melakukan hobi, mengurus keluarga, atau melanjutkan pendidikan.

Berkarir sebagai *freelancer* tampak menggiurkan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi dalam mencari pekerjaan konvensional. Persaingan dalam mencari pekerjaan konvensional menjadi semakin ketat. Jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja. Permasalahan tersebut diperburuk dengan perbedaan upah yang diterima pekerja kadangkala berkebalikan dengan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan. Banyak pekerja merasa bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang harus mereka tanggung. Persoalan lingkungan kerja yang tidak sehat (*toxic*) juga dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental pekerja. Hubungan yang penuh tekanan dan konflik di tempat

kerja seringkali dapat memicu stres berlebihan, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan pekerja.

Pekerjaan lepas (*freelance*) di situs web *gig economy* memberikan kebebasan bagi *freelancer* memilih proyek yang ingin mereka ambil. Pembayaran yang diterima *freelancer* juga bergantung pada hasil akhir proyek yang diselesaikan. Semakin banyak proyek yang dikerjakan *freelancer* dari *provider*, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh. *Freelancer* memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah pekerjaan yang diambil sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing. Kebebasan tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga dapat mengurangi rasa stres berlebihan. Lingkungan kerja yang seimbang juga dapat mendukung kualitas kesehatan fisik dan mental yang lebih baik.

Di era *gig economy*, semakin banyak orang yang memilih untuk bekerja sebagai *freelancer*, tetapi sebagian besar dari mereka masih kebingungan dalam memahami hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut menjadi relevan mengingat bahwa ada kebimbangan mengenai hubungan hukum antara *freelancer*, *provider*, dan klien dalam situs web *gig economy*. Timbul pertanyaan apakah hubungan hukum tersebut tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ataukah hukum ketenagakerjaan. Ketidakpastian aturan hukum mana yang berlaku dapat mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan KUH Perdata, hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien lahir karena adanya perikatan berdasarkan

perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam situs web *gig economy*, *freelancer* terikat dengan *provider* dan klien apabila telah ada kesepakatan antara para pihak. *Freelancer* sepakat untuk mengerjakan suatu proyek dengan jumlah pembayaran yang diajukan oleh klien melalui *provider*, sedangkan klien sepakat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh *freelancer*. *Provider* di sini berperan dalam menghubungkan *freelancer* dengan klien, termasuk mengenai perjanjian dan sistem pembayaran. Perjanjian menjadi dasar hukum yang penting karena berkaitan dengan pemenuhan prestasi antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy*.

Berbeda jika dilihat dari perspektif hukum ketenagakerjaan. Hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien lahir karena adanya hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. *Freelancer* akan mendapatkan upah apabila telah melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya sebagaimana yang diperintahkan oleh klien melalui *provider* dalam situs web *gig economy*. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar yang penting dari sebuah hubungan kerja karena berkaitan hak dan kewajiban baik *freelancer* sebagai pekerja maupun *provider* dan klien sebagai pemberi kerja.

Penjelasan di atas menunjukkan adanya ketidakpastian antara penerapan KUH Perdata dan hukum ketenagakerjaan dalam menentukan tinjauan yuridis yang berlaku bagi *freelancer*, *provider*, dan klien di situs web *gig economy*. Hubungan hukum yang timbul antara para pihak menarik untuk penulis kaji lebih dalam, apakah dikategorikan ke dalam kerangka Hukum Perdata ataukah hukum ketenagakerjaan. Tinjauan yuridis menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum mana yang harus dipakai apabila nantinya pembayaran yang menjadi hak bagi *freelancer* tidak terpenuhi. Ada dua permasalahan yang harus ditelaah terlebih dahulu. Pertama, bagaimana hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy* dari perspektif hukum Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi *freelancer* dalam situs web *gig economy* atas pembayaran yang tidak terpenuhi? Kedua permasalahan ini perlu dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akan dibahas dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara *Freelancer* dengan *Provider* dan klien dalam Situs Web *Gig Economy*.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy* dari perspektif hukum Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *freelancer* dalam situs web *gig economy* atas pembayaran yang tidak terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy* dari perspektif hukum Indonesia.
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi *freelancer* dalam situs web *gig economy* atas pembayaran yang tidak terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy* di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tinjauan yuridis yang mengatur hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy* dan perlindungan hukum apabila pembayaran yang menjadi haknya tidak terpenuhi.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana edukasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum yang membahas mengenai *freelancer*.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru bagi penulis sehingga dapat lebih memahami hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara *Freelancer* dengan *Provider* dan Klien dalam Situs Web *Gig Economy*” merupakan karya orisinal milik penulis dan bukanlah plagiasi. Penelitian ini merupakan hal yang baru dan berbeda dari penelitian yang terdahulu. Penulis mencari sumber referensi dari hasil penelitian lain yang cukup memiliki keterkaitan dengan tulisan ini. Kemudian, penulis menemukan 3 (tiga)

penelitian yang dapat digunakan sebagai perbandingan dengan karya penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Octa Ridho Pangestu, 1912011009, 2023, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Perlindungan Buruh dalam Sistem Kerja *Gig Economy*”, yang mana dalam rumusannya membahas:²
 - a. Bagaimana hubungan kerja antara pemberi kerja dan buruh dalam sistem kerja *Gig Economy* di Indonesia?
 - b. Apakah akibat hukum dari hubungan kerja yang terjadi dalam sistem kerja *Gig Economy*?

Dari penelitian yang dilakukan kemudian menjelaskan bahwa hubungan kerja yang terjadi dalam fenomena sistem kerja *gig economy*, yaitu hubungan kerja non-standar yang dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan sistem kontrak (PKWT). Banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan hubungan kerja non-standar sering kali mengabaikan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Octa Ridho Pangestu merupakan penelitian yang membahas masalah perlindungan hukum dalam sistem kerja *gig economy* apabila hak-hak buruh atau pekerja dilanggar. Penelitiannya tidak membedakan antara pekerja lepas yang datang langsung ke tempat kerja dengan pekerja lepas yang bekerja jarak jauh (*remote working*), tetapi

² Octa Ridho Pangestu, 2023, *Perlindungan Buruh Dalam Sistem Kerja Gig Economy*, Skripsi, Universitas Lampung, hlm 8.

fokus membahas jaminan-jaminan yang seharusnya dipenuhi oleh pemberi kerja. Penelitian milik penulis berbeda karena secara spesifik membahas mengenai *freelancer* yang mendapatkan pekerjaan dari hasil jembatan antara *provider* situs web *gig economy* dengan klien yang membutuhkan jasa. Octa Ridho Pangestu hanya melakukan analisa hukum terhadap instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum ketenagakerjaan, sedangkan penulis juga menganalisa KUH Perdata sebagai *lex generalis*.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Rizky Heriansyah, 02011281924142, 2023, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Lepas (*Freelance*) atas Pemblokiran Platform Digital Penunjang Kerja,” yang mana dalam rumusannya membahas:³
 - a. Bagaimana pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran platform digital ditinjau dari perspektif hukum positif?
 - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja lepas (*freelance*) atas pemblokiran platform digital penunjang kerja?

Dari penelitian yang dilakukan kemudian menjelaskan bahwa pemblokiran platform digital penunjang kerja yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk penegakan hukum. Pemblokiran platform didasari pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem

³ M. Rizky Heriansyah, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lepas (Freelance) Atas Pemblokiran Platform Digital Penunjang Kerja*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, hlm 9.

Elektronik Lingkup Privat, yang mana menegaskan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun asing harus wajib mendaftarkan diri sebelum melaksanakan penawaran atau kegiatan usahanya secara digital di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizky Heriansyah menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pekerja lepas yang bergantung dengan platform digital dengan mengacu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitiannya dilakukan dengan meninjau dari perspektif hukum positif dan hanya mengenai jaminan atas hak pekerja apabila terjadi perbedaan kepentingan dengan pemerintah. Penelitian milik penulis berbeda karena berfokus pada hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dalam situs web *gig economy* masuk ke dalam kerangka hukum ketenagakerjaan ataukah KUH Perdata.

3. Skripsi yang ditulis oleh Diadjeng Famelia Soerjadi, 11160480000044, 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap *Gig Worker* di *Event Organizer* Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan pada Era Revolusi Industri 4.0,” yang mana dalam rumusannya membahas:⁴

- a. Bagaimana perkembangan hukum pengaturan perjanjian *Gig Worker* (Pekerja Harian Lepas) di Jakarta?

⁴ Diadjeng Famelia Soerjadi, 2020, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Gig Worker di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan pada Era Revolusi Industri 4.0*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, hlm 7.

b. Bagaimana pelaksanaan hukum terhadap perjanjian kerja *Gig Worker* (Pekerja Harian Lepas) di *Event Organizer* Jakarta?

c. Bagaimana penyelesaian hukum mengenai *Gig Worker* (Pekerja Harian Lepas) khusus *Event Organizer* di Jakarta?

Dari penelitian yang dilakukan kemudian menjelaskan bahwa perjanjian kerja antara *Gig Worker* (Pekerja Harian Lepas) dengan perusahaan *Event Organizer* Jakarta dikategorikan ke dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian kerja tersebut dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Kekurangan dari perjanjian kerja lisan ialah kerap mendapatkan itikad buruk dari pemberi kerja dan ditambah dengan ketidaktahuan *Gig Worker* (Pekerja Harian Lepas) atas hak dan kewajibannya. Situasi ini dapat berujung pada akibat hukum, yakni perselisihan hubungan industrial.

Penelitian yang dilakukan oleh Diadjeng Famelia Soerjadi menitikberatkan pada pemecahan masalah dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan apabila terjadi perselisihan yang dialami *gig worker* (pekerja harian lepas), khususnya yang bekerja di *event organizer* yang ada di Jakarta. Penelitian milik penulis berbeda karena tidak hanya berpusat pada satu jenis pekerjaan dan lokasi tertentu saja, tetapi berbagai jenis pekerjaan jarak jauh yang ditawarkan dalam situs web *gig economy*.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan yuridis berarti kajian atau analisa suatu masalah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵
2. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁶
3. *Freelancer* atau tenaga lepas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pekerja yang hanya diperlukan sewaktu-waktu bergantung pada ketersediaan pekerjaan.⁷
4. *Provider* didefinisikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna.
5. Klien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan jasa.⁸
6. Situs web *gig economy* merupakan situs web pasar tenaga kerja yang menghubungkan antara pekerja lepas dengan para pihak yang membutuhkan keahliannya dan mendapatkan bayaran per proyek pekerjaan untuk jangka waktu yang pendek.⁹

⁵ Widiharti Setiasih, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi, Universitas Darul Umum, hlm. 7.

⁶ R. Soeroso *Op. Cit.*, hlm. 269

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ *Ibid.*

⁹ M.P.N. Janadri & G.R. Preena, 2020, *The Gig Economy and Workforce, Book Contemporary Developments in Human Resource Management*, University of Kelaniya Sri Lanka, hlm 1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan pengkajian serangkaian aspek dari hukum positif yang berlaku (dapat berupa undang-undang maupun peraturan hukum lain yang berlaku).¹⁰ Penelitian hukum normatif menggunakan data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan tersebut antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰ Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7/No-1/Juni/2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 23.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 9) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya tulis lain yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, kamus hukum dan non hukum.

¹² *Ibid.*

3. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, meliputi buku, referensi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan. Khususnya yang kemudian berkaitan dengan hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy*.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan menyoroti masalah dan usaha untuk memecahkannya dengan didasarkan pada pengukuran dan dipasangkan pada ukuran-ukuran tertentu. Dari hasil pemecahan terhadap unsur-unsur tersebut, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan umum.¹³ Penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk membandingkan antara hukum ketenagakerjaan dengan KUH Perdata mengenai hubungan hukum *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy*. Dengan membandingkan dua kerangka hukum tersebut dapat memberikan pandangan, mengembangkan, dan memperkuat sistem hukum di Indonesia yang secara khusus berkaitan dengan topik penelitian ini.

¹³ Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

5. Proses Berpikir

Cara berpikir akan dilakukan dengan metode deduktif-analitik untuk membandingkan apa yang ditemukan dalam data sekunder dan dengan metode analitik. Data tersebut akan dianalisis ke dalam bahan kajian yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian ini.

